

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Helmi*

Abstract:

This article aims at analysing the treatment of crime victim in the criminal justice system and efforts should be made to provide legal protection for the victims of crime. It argues that the treatment of crime victims by law enforcement officers do not fully provide legal protection to the victims. Meanwhile the construction of justice views that the perpetrators and victims want a more process oriented on the real justice by promoting reconciliation with the provision of compensation in any form and any source. Islamic criminal law, on the other hands, recognizes a kind of punishment called as blood money (diyat) for victims of murder and torture which has been apologized by the victim or family of victim. Diyat is amount of money or properties that should be paid by the perpetrator due to the death or bodily injuries suffered by the victim. Diyat punishment, therefore, do justice to both the perpetrator and victim (or his/her family) because it promotes reconciliation between the parties.

Kata kunci:

A. Pendahuluan

Dalam hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang. Terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada siapa saja yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan.¹

Stelsel pidana adalah bagian dari norma *penitensir* yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan dan pengecualian penjatuhan pidana.²

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir yaitu: 1) kelakuan dan akibat (perbuatan); 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat; 3) karena adanya hukum tambahan atau disebut juga dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana; 4) unsur melawan hukum yang objektif; 5) Unsur melawan hukum subjektif.³

* Dosen Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda.

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 151.

² Adami Chazawi, *Pelajaran...*, h. 23.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 63.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (Belanda: *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (pasal 340 KUHP).⁵

Perkataan nyawa sering disebut dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “*maker mati*” atau pembunuhan (*Doodslag*).⁶

Dalam pidana Islam, terhadap pembunuhan disengaja sikap keluarga terbunuh berada dalam dua posisi kebaikan, yaitu seandainya ingin membunuhnya yaitu qishash dan seandainya dimaafkan dapat mengambil diyat dari pihak pembunuh, maka dua sikap ini merupakan sikap yang baik. Pemaafan dalam kasus pembunuhan yang dimaksud adalah sikap keluarga terbunuh yang memaafkannya, maka gugurlah segala hak yang berkaitan dengannya, tetapi karena pembunuhan itu sebagiannya merupakan hak Allah, maka diyat harus dilaksanakan sebagai penghapusan atas hak Allah. Maka seandainya kita melakukan pemaafan terhadap qishash, maka pelaku kejahatan harus membayar diyat setelah ditentukan diyat maka gugurlah qishash baginya.

Pemaafan yang dimaksud adalah sebagaimana dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah (2): 178, yaitu maka barang siapa yang mendapat keampunan dari saudaranya (ahli waris yang terbunuh, maka hendaklah ia membalas kebaikan itu dengan cara yang baik. Dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.

Diyat ditetapkan kepada seseorang karena sebab-sebab berikut ini: *pertama*, pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Jika pembunuh dalam kasus pembunuhan yang disengaja, lalu dimaafkan oleh anggota keluarga terbunuh, maka tidak ada hukuman qishash atasnya, tetapi wajib membayar diyat kepada keluarga terbunuh; *kedua*, pembunuhan yang tidak disengaja; *ketiga*, pembunuhan yang mirip disengaja; *keempat*, karena pembunuhnya lari sebelum dilaksanakan qishash atasnya, maka yang dikenakan

⁴ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 149.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 129-130.

⁶ Lade Mampung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 4.

diyat adalah anggota keluarganya; *kelima*, memotong atau membuat cacat anggota badan seseorang, lalu dimaafkan.⁷

Korban jangan hanya diposisikan sebagai objek dari suatu tindak kejahatan, tetapi juga harus diposisikan sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan. Korban adalah individu atau kelompok atau masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat peristiwa sebagai target dari kejahatan subjek lain.

Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran norma, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana yang berarti apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Demikian halnya penyebutan sanksi dalam perkara pidana disebut dengan ppidanaan dan bukan penghukuman.⁸

Yang menjadi permasalahan adalah apabila orang-orang yang merasa dirinya terpanggil/ bertugas untuk mewakili negara dan mewakili tuhan bertindak demi kebijaksanaan yang diwakilinya tidak mempertimbangkan hak pelaku atas pemaafan oleh keluarga korban, tetapi menitikberatkan pada tindakan tersangka dan tetap memberikan sanksi sebagaimana dalam KUHP pasal 338-340.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana pemaafan oleh keluarga korban terhadap tindak pidana pembunuhan? Setelah itu, apakah pemaafan dalam hukum Islam dapat menjadi kontribusi bagi hukum nasional dalam hal tindak pidana pembunuhan ?

B. Pemaafan Terhadap Tindak Pidana

Menurut Arif Gosita yang dikutip M. Ali Zaidan, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subjek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitannya dengan kejahatan.⁹

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan, sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak

⁷ Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas 2*, (Semarang: Toha Putra, 2005), h. 21.

⁸ Elwi Danil, Nelwitis, *Hukum Penitensir*, (Padang: Universitas Andalas, 2002), h. 12.

⁹ M. Ali Zaidan, *Bahan kuliah Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, Jakarta Selatan, 2008, h. 46.

bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.¹⁰

Purwodarminto menyebutkan bahwa hak adalah sesuatu yang benar dan berhubungan dengan milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.¹¹ Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap umat manusia yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin harkat dan martabat sesuai kodratnya.¹² Oleh karena itu hak tersebut merupakan sesuatu yang harus diperoleh yang tentunya juga disertai dengan pelaksanaan suatu kewajiban.

Menurut Muchsin, independensi lembaga peradilan merupakan ciri utama Negara demokrasi, sehingga hakim harus terbebas dari segala intervensi dalam pelaksanaan tugas judicialnya, di samping itu hakim juga terikat dengan beberapa prinsip dasar yang mendukung pada terwujudnya independen dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi judicialnya, yaitu.

1. Prinsip keagamaan/prinsip Ketuhanan, misalnya dalam tiap putusannya selalu diawali dengan kata-kata :”demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernyataan ini memiliki implikasi yang sangat besar, karena hakim dalam memutus suatu perkara, pertanggungjawabannya tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan.
2. Terikat dengan *code of conduct*, hakim dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kode etik profesi hakim.
3. Hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pembelakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.
4. Kehidupan masyarakat, dimana hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, (pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009).¹³

Van Boven seorang pelapor khusus PBB mengemukakan hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia secara komprehensif yang tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (*right to know*) dan hak atas keadilan (*right to justice*) tetapi juga hak atas reparasi (*right to reparation*). Berdasarkan penyelidikan Van Boven, hak-hak tersebut sudah terangkai di dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku, dan sudah ditegaskan pula dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.¹⁴

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2002), h. 45.

¹¹ Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta: t.p., 1995), h. 98.

¹² James W. Nickel, *Hak Asasi Manusi : Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 24.

¹³ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Medeka (Independence Judiciary)*, (Surabaya: Untag Press, 2010), h. 13-14.

¹⁴ Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*, (Jakarta: ELSAM, 2002), h. xvi.

Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Sedangkan Restitusi adalah kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri. Sementara Rehabilitasi merupakan kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan sosial.¹⁵

Masalah korban yang dirugikan bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Apabila kita cermati masalah kejahatan yang sebenarnya secara dimensional maka kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak memungkinkan timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Hans Kelsen, konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilaku yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Pada kasus pertama, dia bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri dimana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab adalah identik si calon pelanggar di anggap bertanggung jawab.¹⁶

Kritik Hans Kelsen terhadap konsep Austin tentang Kewajiban. Konsep kewajiban yang dikembangkan di sini adalah konsep yang dimaksudkan oleh teori analitis Austin, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil mencapainya. Argumentasi Austin berdasarkan pada asumsi bahwa sanksi selalu dikenakan pada deliquent dan tidak diperhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu deliquent. Dia tidak menyadari perbedaan antara diwajibkan (*being obligated*) dengan bertanggung jawab. Definisinya tentang kewajiban hukum adalah: “diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah”. Tetapi bagaimana dengan kasus di mana orang selain yang tidak

¹⁵ Theo Van Boven, *Mereka...*, h. xvi.

¹⁶ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*. Penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, t.t), h. 136.

mematuhi hukum, dalam bahasa Austin perintah, bertanggungjawab terhadap suatu sanksi.¹⁷

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.¹⁸

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga khusus untuk menanganinya. Secara teoritis kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan kepada korban.

Secara teoretis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).¹⁹

Teori kontrak sosial merupakan teori mengenai proses terbentuknya suatu negara, dimana, masyarakat membuat kontrak antar mereka sendiri untuk mendirikan sebuah negara sehingga kewenangan berada di tangan masyarakat. Teori kontrak sosial ini mengandung pemikiran liberal pada zaman pencerahan atau *enlightment*. Ada tiga tokoh yang merumuskan teori kontrak sosial ini. Yaitu, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Karena ketiganya datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka teori kontrak sosial yang dihasilkan ketiganya pun berbeda-beda.

Kontrak sosial menurut Hobbes dalam buku Etika Politik karya F. M. Suseno, "Kontrak sosial ukan kontrak antara individu-individu masing-masing dengan negara (negara belum ada waktu mereka melakukan perjanjian), melainkan antara individu-individu itu sendiri". Isi perjanjian itu menciptakan negara, artinya dalam perjanjian itu individu-individu menyerahkan semua hak mereka kepada Negara, tetapi negara tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap mereka yang dapat mereka tuntutan, karena masing-masing individu tidak dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi sebagai individu-individu yang bebas. jadi negara diciptakan atas dasar ketakutan dan dibuat bukan partner dalam perjanjian, melainkan hasil buahnya dalam perjanjian.

Menurut paham Hobbes, orang-orang yang merdeka dalam keadaan alamiah tiba-tiba menjadi terikat secara absolut, menjadi budak negara karena perjanjian. Kontrak sosial menurut pandangan Locke berbeda dengan pandangan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 59.

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Russel & Russel : New York, 1971), h.. 95.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), h. 78.

Hobbes, yang mana Locke menyatakan bahwa rakyat dapat menyerahkan sebagian haknya pada pemerintah karena akan ada keadaan dimana pemerintah tidak menjalankan tanggung jawab rakyat. Oleh karena itu menurutnya, hak yang dimiliki individu tidak diberikan seluruhnya pada pemerintah namun hak-hak tertentu masih akan dipegang oleh individu masing-masing.

Jaksa Penuntut Umum di Indonesia sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*), sebagaimana penjelasan di atas menerapkan teori kontrak sosial Hobbes. karena Jaksa Penuntut Umum di Indonesia menuntut seseorang bukan mewakili korban tetapi mewakili negara.

Peran kejaksaan melahirkan sebagai lembaga penuntutan dalam kekuasaan negara, hal tersebut menimbulkan permasalahan apakah penuntutan merupakan badan publik yang memenuhi tugas eksekutif atau kekuasaan kehakiman (*yudikatif*), bahkan terdapat tugas tersebut masuk ke dalam ranah legislatif. Kemudian kepada siapa pelaksanaan tugas kejaksaan akan dipertanggungjawabkan, apakah pemerintah, parlemen atau pengadilan.²⁰

Lahirnya kedua paham negara *civil law* dan *common law* dari latar belakang sejarah kekuasaan raja yang berbeda. Pada zaman Romawi, kekuasaan raja yang sangat menonjol sehingga peraturan dibuat melalui keputusan-keputusan raja. Kekuasaan itu didelegasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah lainnya, sehingga pejabat-pejabat pemerintah membuat peraturan-peraturan bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Dalam sistem Eropa Kontinental dengan paham *rechstaat*, kekuasaan yang menonjol adalah kekuasaan pemerintah (administrasi negara). Implikasinya adalah dalam sistem Kontinental lahir cabang hukum yang disebut Hukum Administrasi (*droit administratif*). Sebaliknya, dalam sistem Anglo Saxon dengan paham *the rule of law*, kekuasaan raja yang utama adalah mengadili. Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan, sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi raja, tetapi bukan melaksanakan kehendak raja. Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum sebagaimana dilakukan oleh raja sendiri sebelumnya.²¹ Secara perspektif historis teori pemisahan kekuasaan ini sudah diperkenalkan oleh John Locke. Terhadap pemikiran negara John Loke melalui bukunya “*Two Treatises of Government*” memisahkan kekuasaan negara kedalam tiga bentuk kekuasaan yakni kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).²² Teori pemisahan kekuasaan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh M. De Secondat Baron de Montesquieu atau yang dikenal dengan Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif (*Pouvoir Le`gislatif*),

²⁰ Muhammad Helmi, *Kedudukan Kejaksaan Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Tesis, 2013. h. 83.

²¹ Muhammad Helmi, *Kedudukan...*, h. 83-84.

²² John Locke, *Two Treatises of Government*, (London: New Edition. Everyman, 1993), h. 188.

kekuasaan eksekutif (*Pouvoir executif*) dan kekuasaan yudikatif (*Pouvoir judiciaire*).²³

Pemikiran tentang teori kekuasaan negara sebagaimana dijelaskan di atas, baik dalam konsep pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan tidak memberikan penjelasan dimana kedudukan Kejaksaan (lembaga penuntutan). Menurut pendapat Beneč Štefan dengan mengamati sejarah teori *Separation of powers* dari yang Montesquieu, menyatakan bahwa Montesquieu dalam teorinya *Separation of powers (Spirit of Laws)* tidak menjelaskan dimana cabang sistem penuntutan diletakkan. Walaupun di abad 14th, Jaksa penuntut Kerajaan di Perancis merupakan suatu pejabat publik yang mewakili raja, untuk melindungi hak kepemilikannya dan sebagai penuntut apabila adanya tindak kejahatan.²⁴

Dari kedua ahli tersebut tidak menjabarkan posisi kedudukan kejaksaan. Akan tetapi substansi kedudukan kejaksaan Agung berdasarkan pemisahan kekuasaan Teori Montesquie merupakan kewenangan Negara yaitu raja (kepala negara). Ketentuan tersebut menyebutkan yang berhak menuntut adalah kepala negara untuk mewakili rakyatnya.²⁵

Oleh karena itu sebagai lembaga yang mewakili negara walaupun pelaku kejahatan pembunuhan telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, hal tersebut tidak mempengaruhi kejaksaan dalam tuntutan pidana terhadap pembinaan perbaikan terhadap tindakan pelaku kejahatan.

Perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan tidak mendapat perhatian sama sekali oleh kejaksaan, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan perbaikan terhadap tindakan pelaku, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban diabaikan.

Dengan demikian keadilan bagi pelaku yang telah dimaafkan dan keadilan bagi perlindungan korban dengan melalui putusan pengadilan yang dinilai sesuai dengan rasa keadilan. Adanya perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan pada aspek tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya.

C. Pemaafan dalam Hukum Islam Dapat Menjadi Kontribusi Bagi Hukum Nasional dalam Hal Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam sejarah dan studi hukum Islam, istilah jaksa penuntut umum belum diatur sebagai institusi kejaksaan agung saat ini, baik jaksa penuntut umum mewakili korban atau mewakili negara belum dikenal dalam penerapan syariat Islam. Maqasid Syariah bertujuan menciptakan kemaslahatan. Dalam Penerapan syariat Islam diperlukan lembaga-lembaga penunjang karena tanpa lembaga-lembaga tersebut hukum-hukum tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pembagian

²³ Koentjoro Poerbopranoto, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. cet. 3. (Bandung: PT Eresco, 1978), h. 23.

²⁴ Benec Sefan, dalam M. Ilham Hermawan dan Endra Wijaya, *Memaknai Independensi Kekuasaan Penuntutan Di Indonesia*, pdf.

²⁵ Muhammad Helmi, *Kedudukan...*, h. 84.

kekuasaan kewenangan peradilan (*al-qadha*) terbagi menjadi menjadi tiga wilayah yaitu *wilayah qadha*, *wilayah mazhalim* dan *wilayah hisbah*.

Lembaga-lembaga *al-qadha* inilah yang menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat atau mencegah sesuatu yang boleh membahayakan hak-hak anggota masyarakat dan juga menyelesaikan persengketaan antara masyarakat dengan pemerintah.

Secara historis dalam sistem peradilan yang ada sejak munculnya Islam, peradilan atau wilayah peradilan belum menempatkan institusi kejaksaan sebagai lembaga yang mewakili negara. Dalam kaitan dengan hak-hak korban kejahatan dapat langsung mengajukan ke peradilan sesuai dengan kewenangan peradilan.

Wahbah Zuhaily menyebutkan maqasid Syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia dibalik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i (pemegang otoritas syariat, Allah dan Rasul).²⁶ Setiap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah mengandung maqasid syariah yakni kemaslahatan bagi umat manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia diantaranya agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Pemeliharaan terhadap nyawa merupakan tujuan kedua hukum Islam karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuh sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.²⁷

Hak untuk hidup merupakan hak yang diperhatikan oleh Islam, maka tidak mengherankan dalam syariat, jiwa raga manusia harus dijaga dan dipelihara. Bertitik tolak pada maqasid syariah tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan pembunuhan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya.

Dalam pidana Islam sikap keluarga terbunuh berada dalam dua posisi kebaikan, yaitu seandainya ingin membunuhnya yaitu *qishash* dan seandainya ingin mengambil diyat dari pihak pembunuh, maka dua sikap ini merupakan sikap yang baik. hal inilah yang dimaksudkan bahwa pengadilan meminta pendapat korban atau keluarganya.

Pemaafan dalam kasus pembunuhan yang dimaksud adalah sikap keluarga terbunuh dengan besar hati memaafkannya, maka gugurlah segala hak yang berkaitan dengannya, akan tetapi karena pembunuhan itu sebagiannya merupakan hak Allah, maka diyat harus dilaksanakan sebagai penghapusan atas hak Allah. Maka seandainya kita melakukan pemaafan terhadap *qishash*, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar diyat setelah ditentukan diyat maka gugurlah *qishash* baginya.

Diyat ditetapkan kepada seseorang karena sebab-sebab berikut ini :

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, juz II, (Damarkus: Dar Al-Fikr, 1998), h. 1045.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), h. 64.

1. Pelaku pembunuhan disengaja yang dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Jika pembunuh dalam kasus pembunuhan yang disengaja, lalu dimakan oleh anggota keluarga terbunuh, maka tidak ada hukuman qishash atasnya, tetapi wajib membayar diyat kepada keluarga terbunuh.
2. Pembunuhan yang tidak disengaja.
3. Pembunuhan yang mirip disengaja.
4. Karena pembunuhnya lari sebelum dilaksanakan qishash atasnya. Maka yang dikenakan diyat adalah anggota keluarganya.
5. Memotong atau membuat cacat anggota badan seseorang, lalu dimaafkan.²⁸

Kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan yang diancam hukuman serupa (qishash) atau diyat (ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga). Hikmah berlakunya hukum ini adalah untuk keberlangsungan hidup. dengan adanya qishash menghindari ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban dan melenyapkan rasa dendam. Dengan adanya diyat, akan meringankan beban nafkah pihak korban dan akan merasakan keadaan dan damai dalam menjalani kehidupan.

Disisi lain kelebihan dengan pembayaran diyat adalah seandainya yang terbunuh adalah seorang suami sekaligus bapak, dimana sebagai tulang punggung keluarga. Uang dari diyat tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan untuk usaha oleh isteri yang telah ditinggal suami.

Dengan demikian untuk mencapai maqasid syariah secara tersirat dalam mencari keadilan korban keberadaan jaksa penuntut umum semestinya mewakili hak-hak korban atau keluarga.

D. Penutup

Jaksa Penuntut Umum di Indonesia sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*), karena Jaksa Penuntut Umum di Indonesia menuntut seseorang bukan mewakili korban tetapi mewakili negara. Oleh karena itu sebagai lembaga yang mewakili negara walaupun pelaku kejahatan pembunuhan telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, hal tersebut tidak mempengaruhi kejaksaan dalam tuntutan pidana terhadap pembinaan perbaikan terhadap tindakan pelaku kejahatan. Dan juga perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan tidak mendapat perhatian oleh kejaksaan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk mencapai maqasid syariah (tujuan hukum) dalam mencari keadilan korban keberadaan jaksa penuntut umum semestinya mewakili hak-hak korban atau keluarga. Hal tersebut dapat dijadikan rujukan pembenahan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia

²⁸ Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih Madrasah*, hal 21

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, juz II, Damarkus: Dar Al-Fikr, 1998.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali safa'at, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press : Jakarta, 2012.
- Boven, Theo Van, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*, Jakarta : ELSAM, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, .PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 2005.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusa Media : Bandung.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel : New York, 1971.
- Locke, John, *Two Treatises of Government*, New Edition. Everyman : London, 1993.
- Mampung, Lade, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002.
- Muhcsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Medeka (Independence Judiciary)*, Surabaya, Untag Press : 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni : Bandung, 1992
- Nelwitis, Elwi Danil, , *Hukum Penitensir*, Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia : Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Poerbopranoto, Koentjoro, *Sedikit Tentang Sistim Pemerintahan Demokrasi*. cet. 3. PT Eresco : Bandung, 1978.
- Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1995.
- Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas 2*, Semarang : Toha Putra, 2005.
- Zaidan, M. Ali, Bahan kuliah Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta Selatan, 2008.
- Helmi, Muhammad, *Kedudukan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Tesis, 2013.
- Sefan, Benec, dalam M. Ilham Hermawan dan Endra Wijaya, *Memaknai Independensi Kekuasaan Penuntutan Di Indonesia*, pdf.